



PUTUSAN
Nomor 638/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrinaldi Bin Abdulrahman
2. Tempat lahir : Batu Sangkar
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Aceh Simpang Dam, Kec. Sei Beduk, Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Afrinaldi Bin Abdulrahman ditangkap pada tanggal 1 September 2022;

Terdakwa Afrinaldi Bin Abdulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 638/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRINALDI BIN ABDULRAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRINALDI BIN ABDULRAHMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna hitam BP 5539 QJ

Dikembalikan kepada Saksi ANTONI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **AFRINALDI BIN ABDULRAHMAN** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya masih ditahan 2021 bertempat di Ruko Central Aladin Kantor NU Batam Kota, Kec. Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang*



lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Antoni yang sedang bekerja sebagai buruh di Ruko Central Aladin Kantor NU Batam Kota, Kec. Kota Batam, didatangi oleh Terdakwa yang juga sama sama bekerja sebagai buruh di Ruko Central Aladin tersebut dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2018 warna hitam dengan nomor polisi BP 5539 QJ milik Saksi Antoni dengan alasan hendak membeli rokok, kemudian Saksi Antoni menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Antoni dan tidak pernah dikembalikan lagi kepada Saksi Antoni ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi Antoni hendak pulang kerumah, melihat terdakwa sedang berjalan kaki, lalu Saksi Antoni menghampiri terdakwa menanyakan sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, yang telah digadaikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Antoni melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Suryati mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,-

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

**ATAU
KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **AFRINALDI BIN ABDULRAHMAN** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Ruko Central Aladin Kantor NU Batam Kota, Kec. Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 terdakwa kalah dalam permainan Jakpot, dan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat terdakwa yang bekerja sebagai buruh di Ruko Central Aladin Kantor NU Batam Kota, Kec. Kota Batam, melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2018 warna hitam dengan nomor polisi BP 5539 QJ milik Saksi Antoni, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan berpura pura hendak membeli rokok, dan setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi Antoni, lalu terdakwa langsung mengadaikan sepeda motor milik Saksi Antoni kepada seorang laki laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- lalu uang dari hasil mengadaikan sepeda motor milik Saksi Antoni, dipergunakan oleh terdakwa untuk judi Jackpot ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi Antoni hendak pulang kerumah, melihat terdakwa sedang berjalan kaki, lalu Saksi Antoni menghampiri terdakwa menanyakan sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, yang telah digadaikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Antoni melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Suryati mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,-;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman di satu tempat kerja dan saksi baru mengenal terdakwa selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saksi sedang bekerja sebagai buruh di Ruko Central Aladin Kantor NU Batam Kota Kota Batam, saksi didatangi oleh terdakwa yang juga sama sama bekerja sebagai buruh di Ruko Central Aladin dan meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan hendak digunakan untuk membeli rokok, lalu saksi menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tahun 2018 warna hitam nomor Polisi BP 5539 QJ;
 - Bahwa setelah terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut, terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi sudah mencoba untuk menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada nomor handphone selain itu saksi juga tidak mengetahui alamat rumah terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi hendak pulang ke rumah, saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki, lalu saksi menghampiri terdakwa menanyakan sepeda motor milik saksi yang dipinjam terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa menjawab bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam terdakwa tersebut telah digadaikan oleh terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Muritno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Antoni yang sedang bekerja sebagai buruh di Ruko Central Aladin Kantor NU Batam Kota didatangi oleh terdakwa yang juga sama-sama bekerja sebagai buruh di ruko Central Aladin Kantor NU Batam Kota;
 - Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Antoni berupa sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi BP 5539 QJ dengan alasan hendak membeli rokok lalu saksi Antoni menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun sampai sekarang tidak pernah dikembalikan lagi kepada saksi Antoni;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saat saksi Antoni hendak pulang ke rumah, saksi Antoni melihat terdakwa berjalan kaki, lalu saksi Antoni menghampiri terdakwa dan menanyakan sepeda motor miliknya yang dipinjam terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Antoni telah digadaikan terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Antoni melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Antoni karena satu tempat kerja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Ruko Central Aladin Kantor NU Batam Kota Kota Batam, terdakwa mendatangi saksi Antoni yang sama sama bekerja sebagai buruh bersama terdakwa di Ruko Central Aladin Kantor NU Batam Kota Kota Batam dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor milik saksi Antoni karena hendak membeli rokok;
- Bahwa kemudian saksi Antoni menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari saksi Antoni, lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Antoni tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Antoni tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi jackpot denan mengharap kemenangan agar terdakwa dapat mengganti kekalahan yang terdakwa alami sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 terdakwa kalah dalam permainan judi jackpot;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 10.00 WB pada saat saksi Antoni hendak pulang ke rumah, saksi Antoni menghampiri terdakwa dan menanyakan sepeda motornya yang telah terdakwa pinjam, dan terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik saksi Antoni telah terdakwa gadaikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Antoni melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BP 5539 atas nama Asmawati, Nomor Rangka MH3SE88G0JJ117076 Nomor Mesin E3R2E2058991;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Antoni yang sedang bekerja sebagai buruh di Ruko Central Aladin Kantor NU Batam Kota, Kota Batam, didatangi oleh terdakwa yang juga sama sama bekerja sebagai buruh di Ruko Central Aladin tersebut dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2018 warna hitam dengan nomor polisi BP 5539 QJ milik saksi Antoni dengan alasan hendak membeli rokok;
- Bahwa kemudian saksi Antoni menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Antoni dan tidak pernah dikembalikan lagi kepada saksi Antoni;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat saksi Antoni hendak pulang kerumah, melihat terdakwa sedang berjalan kaki, lalu saksi Antoni menghampiri terdakwa menanyakan sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, yang telah digadaikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Antoni melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Antoni tersebut dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Antoni tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi jackpot dengan harapan agar terdakwa memperoleh kemenangan dan dapat mengganti kekalahan terdakwa dalam judi jackpot sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Antoni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Antoni mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa



2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Afrinaldi Bin Abdulrahman yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Afrinaldi Bin Abdulrahman dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal demi pasal KUHP karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain yaitu pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai



pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi korban Antoni yang sedang bekerja sebagai buruh di Ruko Central Aladin Kantor NU Batam Kota, Kota Batam, didatangi oleh terdakwa yang juga sama sama bekerja sebagai buruh di Ruko Central Aladin tersebut dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2018 warna hitam dengan nomor polisi BP 5539 QJ milik saksi korban Antoni dengan alasan hendak membeli rokok;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Antoni menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Antoni dan tidak pernah dikembalikan lagi kepada saksi korban Antoni;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat saksi korban Antoni hendak pulang kerumah, melihat terdakwa sedang berjalan kaki, lalu saksi korban Antoni menghampiri terdakwa menanyakan sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, yang telah digadaikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban Antoni melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Antoni tersebut dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Antoni tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi jackpot dengan harapan agar terdakwa memperoleh kemenangan dan dapat mengganti kekalahan terdakwa dalam judi jackpot sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Antoni;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Antoni mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata bahwa terdakwa



mengetahui dan menghendaki bahwa terdakwa yang seharusnya mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nopol BP 5539 QJ milik saksi korban Antoni yang dipinjam terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban Antoni, bahkan terdakwa justru menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Antoni tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Antoni sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki bahwa terdakwa yang seharusnya mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi BP 5539 QJ milik saksi korban Antoni setelah meminjamnya, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban Antoni, bahkan terdakwa justru menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Antoni tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Antoni sebagai pemilik mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki bahwa terdakwa yang seharusnya mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi BP 5539 QJ milik saksi korban Antoni setelah meminjamnya, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban Antoni, bahkan terdakwa justru menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Antoni tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Antoni sebagai pemilik mobil;



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut berada dalam tangan terdakwa karena terdakwa sebelumnya meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Antoni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BP 5539 atas nama Asmawati, Nomor Rangka MH3SE88G0JJ117076 Nomor Mesin E3R2E2058991 yang telah disita dari saksi Antoni, maka dikembalikan kepada saksi Antoni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Antoni mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Afrinaldi Bin Andulrahman tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN")
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi BP 5539 atas nama Asmawati, Nomor Rangka MH3SE88G0JJ117076 Nomor Mesin E3R2E2058991;
Dikembalikan kepada saksi Antoni;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua , Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H , Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Setyaningsih, S.H

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN. DM, SH.MH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13